

PUTUSAN

Nomor 231/Pdt.G/2019/PTA Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, lahir di Surabaya tanggal 31 Desember 1977, agama Islam, pendidikan terakhir STM, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Kota Bekasi, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, lahir di Jakarta tanggal 10 Nopember 1978, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Bekasi, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1581/Pdt.G/2019/PA.Bks 22 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1440 Hijriyah yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatn Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughro Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Membebankan pada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 551.000 (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut tergugat yang untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan

banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1581/Pdt.G/2019/PA.Bks tanggal 29 Juli 2019 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada penggugat yang untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 6 Agustus 2019;

Bahwa berdasarkan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi tanggal 4 September 2019 Menerangkan bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding atas Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1581/Pdt.G/2019/PA.Bks tanggal 22 Mei 2019;

Bahwa Penggugat/Terbanding juga tidak mengajukan kontra memori banding terhadap perkara ini;

Memperhatikan bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung masing-masing untuk Pembanding pada tanggal 21 Agustus 2019 dan untuk Terbanding juga telah diberi tahu pada tanggal 21 Agustus 2019;

Bahwa Pembanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas (*inzage*) sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, sedangkan Penggugat/Terbanding, berdasarkan Akta Pemeriksaan perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi tanggal 21 Agustus 2019, Penggugat/Terbanding telah memeriksa berkas banding sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Bahwa permohonan banding Pembanding telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 10 September 2019 dengan Nomor 231/Pdt.G/2019/PTA.Bdg dan telah diberitahukan Kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi dengan surat Nomor W10-A/4179/HK.05//IX/2019 tanggal 10 September 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh

Pembanding telah diajukan menurut cara-cara yang ditentukan dan telah diajukan dalam tenggang waktu yang diatur dalam peraturan perundang undangan sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, karenanya permohonan banding tersebut secara formal patut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita cara sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta keterangan saksi-saksi juga salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1581/Pdt.G/2019/PA.Bks. tanggal 22 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1440 Hijriyah dan selanjutnya Pembanding tidak mengajukan memori banding sehingga Majelis Hakim Banding tidak mengetahui apa yang menjadi keberatan Pembanding;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Penggugat agar Pengadilan dapat menjatuhkan putusan menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in suhro Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding) beserta alasan-alasannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menyimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam alasan perceraian sesuai dengan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas dapat disetujui dan dipertahankan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan selanjutnya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara *a quo*, karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, baik fakta yang bersumber dari

keterangan kedua belah pihak yang berperkara, maupun fakta-fakta yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan-pertimbangan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak bisa secara maksimal menggunakan maksud tersebut karena Pembanding (tergugat hanya sekali hadir dalam sidang, demikian juga Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara gugatan perceraian maka kepada Penggugat tetap berlaku beban pembuktian untuk menghindari terjadinya perceraian yang tidak beralasan dan berdasarkan hukum dan untuk maksud tersebut Penggugat mengajukan 2 bukti tulis dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan di depan sidang dan telah disumpah, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menilai secara formal kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi sesuai dengan Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan atas pengetahuannya saling berkaitan satu sama lain dan relevan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti Tergugat memukul Penggugat, Tergugat juga mempunyai hubungan khusus dengan wanita lain dan sering berbohong kepada Penggugat, atas kejadian tersebut keluarga telah berusaha memberi nasehat dan mendamaikan, namun Penggugat tetap bersikukuh ingin bercerai;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta antara Penggugat dengan

Tergugat telah tidak saling tegur sapa selama tiga bulan dan selama itu tidak ada hubungan sebagai layaknya suami isteri, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut : Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tinggal bersama lagi dengan pasangannya sebagai suami isteri dalam satu rumah tempat kediaman yang ditentukan bersama sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa sepasang suami isteri yang sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami isteri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dari segi lahiriyah ikatan antara Penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat terwujud, karena meskipun mereka sama sama tinggal satu rumah di Bekasi, namun ternyata sudah berjalan selama 3 bulan mereka tidak hidup bersama dalam satu rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga dengan demikian patut diduga bahwa ikatan batin antara mereka berduapun sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa dalam suatu lembaga perkawinan antara suami dengan isteri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara timbal balik, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi antara keduanya selama 3 bulan, dari

hal tersebut dapat dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi untuk memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing pihak terhadap pihak lainnya sebagai layaknya suami isteri, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah mereka bangun pada tanggal 24 Februari 1996 dapat dinyatakan sudah tidak berfungsi lagi;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat baik perdamaian yang dilakukan secara langsung oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama didepan persidangan maupun upaya perdamaian melalui pihak keluarga ternyata tidak berhasil, hal ini dapat dimaknai bahwa salah satu pihakatau bahkan kedua belah pihak sudah tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan hubungan perkawinan bersama;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan sebagai tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terbukti, oleh karena itu gugatan Penggugat agar Pengadilan dapat Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat pada Penggugat dapat untuk dikabulkan dan selanjutnya apa yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Bekasi terhadap perkara ini dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat banding dibebankan pada Tergugat/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan HUKUM Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding

dapat diterima;

2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1581/Pdt.G/2019/PA.Bks tanggal 22 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1440 Hijriyah;
3. Membebaskan pada pbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharaman 1441 Hijriyah oleh kami Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H. sebagai ketua Majelis Drs. Moh. Syar'i Effendi, S.H. dan Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari dan tanggal tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hj Yeni Haflatin, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. Moh. Syar'i Effendi, S.H.

Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. Yeni Haflatin, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. ATK, Pemberkasan dll	Rp 139.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Materai	Rp 6.000,00
Jumlah	<u>Rp 150.000,00</u> (seratus lima puluh ribu rupiah)